



BUPATI JEPARA

Jepara, 25 September 2025

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jepara

di-

JEPARA

SURAT EDARAN

NOMOR 025 / 2977 TAHUN 2025

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta penetapan Peraturan Bupati Jepara yang mengatur tentang pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara yang masih dalam proses penyusunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan dan mewujudkan keseragaman sebagai identitas Aparatur Sipil Negara maka perlu mengatur jenis dan penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pegawai ASN untuk melakukan penyesuaian penggunaan Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
2. Surat Edaran ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kejelasan Pegawai ASN untuk melakukan penyesuaian Penggunaan Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan tentang penyesuaian penggunaan Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

E. Isi Edaran

1. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

2. Pakaian Dinas Harian (PDH) ASN

a. PDH Khaki

- 1) PDH Khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
- 2) PDH Khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional;
- 3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian warna khaki kemeja lengan pendek baju dimasukkan ke dalam celana bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional; dan
- 4) PDH Khaki digunakan pada **Hari Senin**.

b. PDH Tenun Troso

- 1) PDH Tenun Troso kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek dengan celana panjang warna gelap atau rok warna gelap digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
- 2) PDH Tenun Troso lengan pendek dengan celana panjang warna gelap atau rok warna gelap digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional; dan
- 3) PDH Tenun Troso digunakan pada **Hari Selasa**.

c. PDH Kemeja Putih

- 1) PDH Kemeja Putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek dengan celana panjang atau rok warna hitam digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
- 2) PDH Kemeja Putih lengan pendek dengan celana panjang atau rok warna hitam digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional
- 3) PDH Kemeja Putih digunakan pada **Hari Rabu**.

d. PDH Batik Jepara

- 1) PDH Batik kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek dengan celana panjang warna gelap atau rok warna gelap digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
- 2) PDH Batik kemeja lengan pendek dengan celana panjang warna gelap atau rok warna gelap digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional;
- 3) PDH Batik yang digunakan merupakan hasil UMKM Jepara dengan motif bebas; dan
- 4) PDH Batik Jepara digunakan pada **Hari Kamis, Hari Jum'at, Hari Sabtu** dan **Hari Batik Nasional** setiap tanggal 2 Oktober.

3. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) ASN

- a. Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi dan sepatu hitam;
- b. Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok panjang atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas dan sepatu hitam; dan
- c. Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN digunakan pada saat:
 - 1) acara kenegaraan;
 - 2) acara resmi;
 - 3) acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - 4) perjalanan dinas ke luar negeri;
 - 5) pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - 6) penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) ASN

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) digunakan oleh ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

5. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

- a. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan ketentuan kemeja lengan panjang dan celana panjang warna hitam atau rok panjang warna hitam dengan jilbab warna hitam bagi yang berjilbab.
- b. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan pada saat:
 - 1) upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - 2) tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - 3) upacara hari besar nasional; dan
 - 4) rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- c. Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI pada saat upacara dan/atau apel dilengkapi dengan mengenakan peci nasional warna hitam.

6. Pakaian Adat Jepara

- a. Penggunaan Pakaian Adat Jepara digunakan oleh seluruh ASN laki-laki dan perempuan pada tanggal 10 setiap bulan dan hari jadi Jepara.
- b. Jenis kain yang digunakan sebagai Pakaian Adat Jepara adalah kain Tenun Troso dengan motif Hujan Gerimis.
- c. Penggunaan Pakaian Adat Jepara dikecualikan bagi:
 - 1) ASN pada Perangkat Daerah tertentu yang sedang melaksanakan tugas luar kantor atau tugas lapangan dan rapat koordinasi;
 - 2) Unit Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat dan pelayanan persalinan;
 - 3) Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan pasar rakyat, pengelolaan terminal dan pengelolaan rumah potong hewan; dan
 - 4) ASN yang melaksanakan tugas kedinasan luar daerah menggunakan Pakaian Dinas Harian pada saat itu.

7. Atribut Pakaian Dinas ASN

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri dari:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. bedge Kementerian Dalam Negeri;
- e. bedge Pemerintah Kabupaten Jepara;
- f. bedge Lambang Kabupaten Jepara; dan
- g. tanda pengenalan.

8. Tanda Jabatan

- a. Tanda Jabatan merupakan tanda pengenalan dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

b. Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

1) Tanda Jabatan Bahu

- a) 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b) 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah;
- c) 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar warna perak bagi camat; dan
- d) 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

2) Tanda Jabatan Kerah

- a) 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b) 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah;
- c) 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d) 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

3) Tanda Jabatan Saku

- a) tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b) tanda jabatan saku camat dan lurah.

9. Tanda Pengenal

- a. Tanda Pengenal digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas;
- b. Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN;
- c. Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki;
- d. Warna dasar foto pada tanda pengenal terdiri atas:
 - 1) cokelat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - 2) merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - 3) biru untuk pejabat administrator;
 - 4) hijau untuk pejabat pengawas;
 - 5) orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - 6) abu-abu untuk pejabat fungsional.

10. Jilbab

Warna Jilbab yang digunakan oleh ASN perempuan berjilbab adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| a. PDH Khaki | : Kuning Mustard |
| b. PDH Tenun Troso | : Sesuai dengan baju dan tanpa motif |
| c. PDH Kemeja Putih | : Khaki Muda |
| d. PDH Batik Jepara | : Sesuai dengan baju dan tanpa motif |
| e. PSL | : Merah |
| f. PDL | : Hitam |
| g. Pakaian Batik KORPRI | : Hitam |
| h. PDU | : Putih |

11. Kelengkapan Pakaian Dinas

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu dominan hitam dan sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

12. Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN)

Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah profesi bagi pegawai selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara. Ketentuan penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai Non ASN adalah sebagai berikut:

- a. Jadwal penggunaan Pakaian Dinas Harian Non ASN adalah sebagai berikut:

Hari	Pakaian Dinas
Senin	: PDH Kemeja Putih lengan pendek digunakan oleh Non ASN Laki-laki, PDH Kemeja Putih lengan panjang dan/atau digunakan oleh Non ASN Perempuan.
Selasa	: PDH Tenun Troso lengan pendek digunakan oleh Non ASN Laki-laki, PDH Tenun Troso lengan panjang dan/atau digunakan oleh Non ASN Perempuan.
Rabu	: PDH Kemeja Putih lengan pendek digunakan oleh Non ASN Laki-laki, PDH Kemeja Putih lengan panjang dan/atau digunakan oleh Non ASN Perempuan.
Kamis	: PDH Batik UMKM Jepara lengan pendek digunakan oleh Non ASN Laki-laki, PDH Batik UMKM Jepara lengan panjang dan/atau digunakan oleh Non ASN Perempuan.
Jum'at	: PDH Batik UMKM Jepara lengan pendek digunakan oleh Non ASN Laki-laki, PDH Batik UMKM Jepara lengan panjang dan/atau digunakan oleh Non ASN Perempuan.
Sabtu	: PDH Batik lengan pendek digunakan oleh Non ASN Laki-laki, PDH Jepara lengan panjang dan/atau digunakan oleh Non ASN Perempuan.
Tanggal 10 Setiap Bulan	: Pakaian Adat Jepara bagi Non ASN Laki-laki dan Perempuan dengan bahan kain Tenun Troso dan motif Hujan Gerimis.
Tanggal 17 Setiap Bulan	: Pada saat Pegawai ASN menggunakan Pakaian Batik KORPRI, maka Pegawai Non ASN menggunakan PDH pada hari itu.

- b. Warna Jilbab yang digunakan oleh Non ASN perempuan berjilbab adalah sebagai berikut:
 - 1) PDH Kemeja Putih : Khaki Muda
 - 2) PDH Tenun Troso : Sesuai dengan baju dan tanpa motif
 - 3) PDH Batik Jepara : Sesuai dengan baju dan tanpa motif

- c. Penggunaan PDH Non ASN dilengkapi dengan atribut (Papan Nama dan Tanda Pengenal) dan menggunakan sepatu dominan berwarna hitam.
- d. Penggunaan PDH Non ASN tersebut di atas dikecualikan bagi:
 - 1) Pegawai Non ASN yang bekerja pada Unit Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat dan pelayanan persalinan;
 - 2) Pegawai Non ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan tertentu dan memiliki seragam/pakaian dinas lain yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Ketentuan Lain-lain

- 1. Bagi Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan 6 (enam) Hari Kerja, maka pada Hari Sabtu menggunakan PDH Batik.
- 2. Pakaian Sipil Resmi (PSR) bukan merupakan bagian dari Pakaian Dinas Pegawai ASN, sehingga penggunaannya dapat dilakukan berdasarkan undangan saja.
- 3. Perangkat Daerah yang memiliki Pakaian Dinas Kekhususan masih bisa digunakan sampai terbit Peraturan Bupati Jepara tentang Pakaian Dinas ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara yang terbaru.
- 4. Perangkat Daerah yang memiliki Pakaian Dinas kekhususan terdiri atas:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. Dinas Perhubungan; dan
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 5. Apabila masih terdapat ketidakjelasan dalam penerapan Penggunaan Pakaian Dinas ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara sesuai dengan Surat Edaran ini, maka dapat berkoordinasi dan berkonsultasi ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara.

G. Penutup

- 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada bulan Oktober Tahun 2025.
- 2. Pada saat Surat Edaran ini berlaku, ketentuan penggunaan pakaian dinas pegawai ASN yang tercantum dalam :
 - a. Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 431/9799 tentang Penggunaan Pakaian Adat Jepara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
 - b. Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 025/2785 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
 - c. Surat Edaran Bupati Jepara yang mengatur tentang pakaian dinas PPPK dan THL/GTT/PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
 - d. Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 025/4050 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara; dan
 - e. Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 025/1413 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) Batik Jepara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Tanggal : 25 September 2025

